

Implementasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009

Lasdianni Siregar
Lasdiannisiregar69@gmail.com

Institut Agama slam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTARCT

This thesis research is entitled the implementation of Law no. 22 of 2009 Article 77 Paragraph 1 concerning Traffic and Road Transport Rules for Motorcycle Riding in North Padang Lawas Regency. The formulation of the problem in this study is how the implementation of Law no. 22 of 2009 Article 77 paragraph 1 concerning traffic rules and road transportation in riding a motorcycle in the North Padang Lawas Regency. And what are the inhibiting factors for the implementation of Law no. 22 of 2009 article 77 paragraph 1 concerning traffic rules and road transportation in riding a motorcycle. To obtain the results of this study, the researcher used a descriptive qualitative research type. The sources of data in this study were the Head of Traffic and the Padang Bolak Sector Police staff and the community. Secondary data in this research are data taken as supporting and primary data without having to go directly to the field, and data collection methods are observation, interviews and documents. The collected data is analyzed using editing, verification and analysis methods. Based on the results of the study, it is known how the implementation of Law No. 22 of 2009 Article 77 paragraph 1 concerning traffic rules and road transportation in riding a motorcycle in the North Padang Lawas Regency. In the implementation of traffic rules in the North Padang Lawas Regency, it has not been effective in controlling the driving license (SIM) due to law enforcement regulations that are not in accordance with the SOP (Structure of Operational Procedure), and there is no SK (Certificate of Letters) for the appointment of the Raid Implementation, and a Warrant. The inhibiting factors for the implementation of Law no.22 of 2009 article 77 paragraph 1 concerning traffic rules and road transportation in riding motorbikes, namely the lack of socialization of traffic rules, the lack of traffic control personnel, and the exchange of SIP (Session Initiation Protocol) officers who are not continuous.

Key Words : Implementation, Transportation , Rules.

A. Pendahuluan

Lalu lintas dan kendaraan bermotor jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas..¹

¹Dermina Dalimunthe, *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. No.1 (2017), hlm. 69.

Lalu lintas di dalam UU No. 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1992.

Lalu lintas dan kendaraan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditunjukkan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.²

Dalam konteks kenegaraan kepolisian adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya dibidang penyelidikan dan penyidikan. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, salah satunya yaitu menjaga yaitu menjaga agar lalu lintas jalan tetap berjalan dengan aman dan tertib,

²H. S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas Dinas Hukum*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1976), hlm. 14

sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas.³

Taat kepada pemimpin artinya diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menerbitkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam *maqasidah-al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), yang diantaranya adalah untuk menjaga jiwa (*hifd al-nafs*). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka keberadaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan

³Desri Ari Enghariano, *Karakteristik Manusia Dalam Al-Qur'an*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist, Vol. 1. No. 1 (2020), hlm. 2.

mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Berkendara sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di daerah Padang Lawas Utara. pengguna jalan tersebut termasuk orangtua, anak remaja, maupun anak dibawah umur. Banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh kaum remaja misalnya, mengendarai motor secara ugal-ugalan, tidak memakai atribut sepeda motor dengan baik, helm, kaca sipion misalnya, dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam kehidupan sehari-hari anak remaja atau anak dibawah umur terlihat dengan bebas menggunakan kendaraan sepeda motor. Tidak banyak dari mereka saat berkendara tidak menggunakan helm dan bahkan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) hal tersebut termasuk pelanggaran lalu lintas.

Namun dalam pelaksanaan Undang-Undang No 22 Tahun 2009

pasal 77 ayat 1 ini masih belum dapat dijalankan dengan baik di Gunung Tua Padang Lawas Utara. Dikarenakan banyaknya warga masyarakat orangtua, remaja, selebihnya anak dibawah umur yang sudah diberi kebebasan dalam mengemudi kendaraan sepeda motor. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah sudah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya.⁴

Selama ini tanpa disadari Surat Izin Mengemudi (SIM) pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat diperlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut. Kebanyakan dari pihak masyarakat tidak memenuhi standar kelengkapan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak alasan yang menjadi kendala mereka tidak

⁴ Hendra Gunawan, " *Karakteristik Hukum Islam*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahatan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 2 (2018). hlm. 43 .

memiliki SIM. Mulai dari sulitnya mengurus karena pengurusan administrasi sangat rumit dan memakan waktu yang lama sampai besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Berbagai cara memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) khususnya memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) belum terwujud dengan baik. Akhir-Akhir ini banyak ditemukan anak-anak di bawah umur telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) meski sudah cakap hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam hal Pelanggaran lalu lintas ini sudah semakin memperhatikan termasuk di daerah Gunung Tua Padang Lawas Utara, banyak sekali ditemui masalah yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas termasuk tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Gunung Tua

Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut.

Banyaknya warga masyarakat yang melanggar aturan berlalu lintas dalam mengemudi kendaraan sepeda motor yaitu orangtua, dan anak remaja. Khususnya anak remaja karena beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor ke sekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain. Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), menggunakan kenalpot racing dan menerobos rambu-rambu lalu lintas. Perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara

sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.⁵

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidak hati-hatian dalam berkendara kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.⁶

Hampir setiap yang berwenang melakukan operasi tertib

⁵Sawaluddin Siregar, *Perpektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 70.

⁶Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial", *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 5, no. 1 (2019), hlm. 25.

lalu lintas di Jalan Raya, maka tidak sedikit terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia hal ini sudah diatur dengan undang-undang. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat.

Di Kabupaten Padang Lawas Utara sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di

kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁷Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh kaum remaja baik itu anak di bawah umur dimana sebagian pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas. Dalam kasus kecelakaan misalnya, remaja merupakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2016-2018. Tahun 2016 tercatat 68 jumlah laka lintas,

⁷Dame Siregar, *Analisis Hadist-Hadist Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Vol. 6, No. 2, (2020), hlm. 219.

tahun 2017 tercatat sebanyak 51 jumlah laka lintas dan tahun 2018 tercatat sebanyak 53 kasus laka lintas.

Dalam data tersebut telah tercatat bahwa korban meninggal dunia pada tahun 2016-2018 sebanyak 116 jiwa. Sementara korban laka lintas yang mengalami luka berat per Tahun 2016-2018 tercatat sebanyak 94 jiwa. Kemudiann korban laka lintas yang mengalami luka ringan tercatat sebanyak 187 jiwa.⁸

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat merupakan masalah sosial yang sangat penting untuk dibahas. Mengingat warga masyarakat yaitu orangtua maupun remaja, khususnya anak remaja adalah generasi penerus bangsa yang masih sangat rentang menerima pengaruh luar. Maka berdasarkan latar belakang di atas bahwa kabupaten

⁸Ummi Kalsum Hasibuan, " *Keadilan Dalam Al-Quran*", Jurnal Al-Fawatih : Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis, Vol. 1, no. 2, (2020), hlm.23.

Padang Lawas Utara adalah kabupaten yang berkembang dan memiliki masalah tentang pelanggaran lalu lintas yang biasa dilakukan oleh masyarakatnya khususnya remaja yaitu ketidaklengkapan Surat Izin Mengemudi (SIM). Maka peneliti ingin membahas lebih dalam lagi implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1 tentang pelanggaran UU LLAJ yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).⁹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis dan

⁹Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, (Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996): hlm.15.

objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada berkaitan problematika.¹⁰ Adapun sumber data yang di peroleh dari Data Primer yaitu data-data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dan data ini diperoleh langsung dari POLSEK Padang Bolak, Padang Lawas Utara, Masyarakat Padang Lawas Utara. Adapun data sekunder yaitu yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, bahan-bahan primer Alquran dan hadist, KHI, dan Fiqih Siyasa merupakan bahan hukum utama. Teknik pengumpulan data peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini

¹⁰ Mustafid Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02 (2021): hlm. 240.

dilakukan di Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.¹¹

C. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan karena tanpa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebikaksanaan. Sedangkan menurut Fulan bahwa implementasi adalah suatu proses

peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintahan mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat,

¹¹Amiruddin and Zainal Asikin, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010): hlm. 30.

aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan. Mengenai pengertian Angkutan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan angkutan sebagai Pembawaan orang atau barang. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 1 menjelaskan bahwa Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air,

serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Ketentuan hukum tentang keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada dasarnya berpedoman pada undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di kabupaten padang lawas utara, khususnya pasal 77 ayat 1 yang berbunyi” Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Selanjutnya Surat Izin Mengemudi (SIM) harus dimiliki disebabkan karena:

- a. Sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang
- b. Sebagai alat bukti
- c. Sebagai sarana upaya paksa
- d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat
- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Adapun praktek penegakan hukum orang yang tidak memiliki SIM, khususnya di kabupaten padang lawas utara peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum cukup signifikan sebagaimana ketentuan undang-undang. Namun, beberapa pengaruh dalam penegakan hukum bagi mereka yang tidak memiliki SIM perlu melihat kondisi karena faktor yang menyebabkan pengendara tidak memiliki SIM karena adalah:

- a. Besarnya biaya pembuatan SIM
- b. Tidak memiliki kendaraan sendiri

Belum cukup umur olehnya itu, ini harus menjadi catatan bagi pihak kepolisian, sehingga penindakan terhadap mereka yang melanggar dapat mempertimbangkan sebagaimana kondisi yang ada pada pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).¹²

¹²Adi Syaputra Sirait, *Evektivitas Razia Kendara Dalam Membentuk*

c.

Adapun impelentasi Undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di kabupaten padang lawas utara ialah pelaksanaan pihak yang berwenang petugas penertiban lalu lintas diketahui bahwa meneggakkan dalam turun kelapangan para petugas tidak mempunyai Surat Perintah, dan SOP tidak sesuai Undang-undang. Dan beberapa faktor penghambat undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 yaitu kurangnya sosialisasi petugas dalam penertiban lalu lintas, dan kurangnya personl petugas lalu lintas, dan pertukaran SIP yang tidak kontiunitas.

Analisis yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan implementasi Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan

Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan dan Keperdataan, Vol 6 No 1 (2020), hlm. 110.

Jalan dalam Mengendarai Sepeda Motor di Kabupaten Padang Lawas Utara masih banyak petugas yang melaksanakan penertiban tidak efektif dan kurang aktif. Dalam hal ini disebabkan oleh tidak adanya Surat Keterangan (SK) pelaksanaan penertiban terhadap pelaksana penertiban lalu lintas, dan hal ini juga disebabkan oleh jadwal pelaksanaan penertiban lalu lintas tersebut tidak terjadwal dengan baik sehingga banyak terdapat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sedangkan masyarakat sering melanggar peraturan berlalu lintas disebabkan kurangnya sosialisasi hukum berlalu lintas oleh penegak hukum, dan jarak tempuh untuk mengurus SIM lumayan jauh dari Kabupaten PALUTA ke POLRES TAPSEL, dan tidak memiliki kendaraan sendiri.

Hal ini dikaitkan dalam perspektif fiqh siyasah pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan ini dibahas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang bermakna taat

kepada pemimpin artinya diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini masyarakat dan penegak hukum agar mentaati peraturan yang telah di undangkan oleh pemerintah selama peraturan lalu lintas dibuat untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan.

1. Ketentuan hukum tentang keharusan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) pada dasarnya berpedoman pada undang-undang No. 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 tentang aturan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam mengendarai sepeda motor di kabupaten padang lawas utara, khususnya pasal 77 ayat 1.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 Tentang Aturan Berlalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:
 - a. Sebagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang.
 - b. Sebagai alat bukti.
 - c. Sebagai sarana upaya paksa.

- d. Sebagai sarana perlindungan masyarakat.
- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Faktor-Faktor Penghambat :

- a. Besarnya biaya pembuatan SIM
- b. Tidak memiliki kendaraan sendiri.
- c. Belum cukup umur olehnya itu, ini harus menjadi catatan bagi pihak kepolisian, sehingga penindakan terhadap mereka yang melanggar dapat mempertimbangkan.

Referensi

a. Sumber Buku

Djajoesman, H. S. *Polisi dan Lalu Lintas Dinas Hukum*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1976.

Iskandar, Abubakar, *Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Tertib*, Jakarta: Departemen Perhubungan Indonesia, 1996.

b. Sumber Jurnal

Amiruddin and Zainal Asikin, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

Ari Enghariano, Desri, *Karakteristik Manusia Dalam Al-Qur'an*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadist, Vol. 1. No. 1, 2020.

Dalimunthe, Dermina *Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 1 2017.

Gunawan, Hendra, "Karakteristik Hukum Islam", Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4 no. 2, 2018.

Harahap, Ikhwanuddin, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam

Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial", Al-Maqasid : Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, no. 1, 2019.

Mustafid Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 02. 2021.

Siregar, Dame, *Analisis Hadist-Hadist Tentang Solusi Perbedaan Pendapat*, El-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial. Vol. 6, No. 2, 2020.

Siregar, Sawaluddin, , *Perpekstif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 3, No. 2, 2017.

Syaputra Sirait, Adi, *Evektivitas Razia dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal El-Qonuniy, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Sosial, vol. 3. No 2, 2020.